





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam duplikat kutipan akta nikah.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat.
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana Tergugat meninggalkan Penggugat dan memilih tinggal di rumah kontrakan milik temannya dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah serta tidak mempedulikan Penggugat.
5. Bahwa Penggugat telah mengajak dan membujuk Tergugat agar menyewa rumah di Palopo untuk ditempati bersama Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat menolak dan tetap memilih tinggal bersama temannya.
6. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak ridho oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkannya.
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar uang iwadh sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

*Primer :*

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi.
3. Menyatakan jatuh talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan *iwadh* sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

*Subsider :*

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

---

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2015/PA Msb

2



Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Masamba dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sidang tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun demikian Majelis Hakim setiap persidangan selalu menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.09.09/PW.00/90/2015, diterbitkan tanggal 31 Maret 2015, oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos, selanjutnya diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah, masing-masing sebagai berikut :

1. Sucipto Hadi bin Sunaryoto, pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat.
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga.
  - Bahwa saksi hadir saat Penggugat dengan Tergugat menikah.
  - Bahwa setelah ijab qabul saksi menyaksikan Tergugat mengucapkan sighth taklik talak.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan di Palopo.
  - Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun namun sejak dua tahun terakhir tidak harmonis lagi bahkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena Tergugat tidak mau menyewa rumah sebagai tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat dan memilih tinggal di kontrakan milik teman Tergugat.
- Bahwa sekarang Tergugat tinggal di bersama teman Tergugat sedangkan Penggugat tinggal di rumah pemilik rumah makan dimana tempat Penggugat bekerja.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

## 2. Mashudi bin H. Anwar Munaji, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dengan Tergugat menikah.
- Bahwa setelah ijab qabul saksi menyaksikan Tergugat mengucapkan sighat taklik talak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama setahun kemudian pindah ke Palopo.
- Bahwa dalam pemikahannya Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun namun sejak dua tahun terakhir tidak harmonis lagi bahkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena Tergugat tidak mau menyewa rumah sebagai tempat tinggal bersama dan memilih tinggal di kontrakan milik teman Tergugat.
- Bahwa sekarang Tergugat tinggal bersama teman Tergugat sedangkan Penggugat tinggal di rumah pemilik rumah makan dimana tempat Penggugat bekerja.

---

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2015/PA Msb

4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya tetap pada dalil gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, serta tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh sebab itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil (*vide* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya, karena sejak tahun 2013 Penggugat dengan Tergugat telah

---

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2015/PA Msb

5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat dan memilih tinggal bersama teman Tergugat dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah serta tidak mempedulikan Penggugat, atas sikap Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tidak ridho.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum serta beralasan, oleh sebab itu Majelis Hakim membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat (berkode P) dan 2 (dua) orang saksi, untuk selanjutnya bukti-bukti Penggugat tersebut akan dipertimbangkan satu per satu.

Menimbang, bahwa bukti (P) diajukan Penggugat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, bukti mana menjelaskan perihal hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, bukti (P) tersebut sebagai akta autentik memiliki nilai pembuktian yang sempurna, oleh sebab itu telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Sucipto Hadi bin Sunaryoto dan Mashudi bin H. Anwar Munaji, pada pokoknya kedua saksi Penggugat memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah, keduanya menerangkan bahwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat akan tetapi saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena tinggal bertetangga, saksi juga hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan menyaksikan Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak setelah ijab kabul.

Menimbang, bahwa saksi Penggugat menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan harmonis akan tetapi selama dua tahun terakhir Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat dan memilih tinggal bersama teman Tergugat sedangkan Penggugat tinggal di rumah pemilik rumah makan (tempat Penggugat bekerja) dan selama pisah tempat tinggal Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, lebih lanjut saksi menerangkan bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak ingin mempertahankan perkawinannya dengan dengan Tergugat

Menimbang bahwa keterangan saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang disaksikan sendiri oleh saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, keterangan kedua saksi juga telah bersesuaian satu dan lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., oleh sebab itu kesaksiannya memiliki kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut baik (bukti P) maupun keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 atau hingga sekarang telah berlangsung lebih dari dua tahun disebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat pernah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 atau hingga sekarang telah berlangsung lebih dari dua tahun, perpisahan mana disebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, bahkan lebih dari itu selama pisah tempat tinggal ternyata Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak pula mempedulikan Penggugat.



Menimbang, bahwa Tergugat sebagai suami terbukti melalaikan kewajibannya terhadap Penggugat dengan meninggalkan Penggugat selama lebih dari dua tahun tanpa mempedulikan keberadaan Penggugat, oleh sebab itu Tergugat terbukti melanggar *sighat ta'lik talak* angka (1), (2) dan (4).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suami dalam ini Tergugat telah melanggar *sighat ta'lik talak* angka (1), (2) dan (4) yang pernah diucapkannya, oleh sebab itu Majelis Hakim menyatakan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan senantiasa berupaya menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali keinginannya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat menunjukkan tekad yang bulat untuk bercerai dengan Tergugat, sikap Penggugat tersebut menurut pendapat Majelis Hakim menunjukkan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin lagi, keadaan mana menyimpang dari tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyerahkan iwadh berupa uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam *sighat ta'lik talak* angka (4), yang dimaksudkan untuk menebus talak Tergugat.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah pula beralasan hukum sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka merujuk ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir .
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*.
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi.
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat ( ) terhadap Penggugat ( ) dengan iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1436 Hijriyah, oleh Ahmad Jamil, S.Ag., sebagai Ketua Majelis serta Nahdiyanti, S.HI., dan Abdul Hizam Monoarfa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu Asriani AR, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis,

Ahmad Jamil, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nahdiyanti, S.HI.

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Panitera Pengganti,

Asriani AR, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran: Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 360.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

---

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2015/PA Msb

10